

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR BILA TERJADI INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL

Oleh : Made Dwi Juliana

Prof. R.A. Retno Murni

Ni Putu Purwanti

Hukum Bisnis

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

Abstrak

Salah satu jenis kejahatan dalam pasar modal adalah praktek *insider trading*. *Insider trading* merupakan tindakan yang melibatkan sekelompok orang dalam yang dengan sengaja memanfaatkan informasi yang belum dikeluarkan kepada investor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk membuktikan terjadinya *insider trading* dalam perdagangan dikegiatan pasar modal cukup sulit, hal ini disebabkan karena kesulitan dalam mencari alat bukti yang dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum sangatlah penting bagi para investor dalam mengatasi *insider trading*.

Kata Kunci : Orang dalam, Informasi, Investor, Perlindungan hukum.

Abstract

One type of a criminal in the capital market is the practice of insider trading. Insider trading is an act that involves a group of people in the capital market who deliberately exploit information that has not been released to investors with the maximum benefit goal. To prove insider trading in the trading at the capital market is difficult, this is because the legal evidence is difficult to acceptable. Therefore, the legal protection is very important for investor to solve the insider trading problems.

Key Words : Insider, Information, Investor, Legal Protection.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan suatu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana-dana jangka panjang yang disebut efek atau saham. Untuk membeli saham atau menjual saham maka suatu informasi tentang situasi perusahaan tersebut sangat diperlukan oleh para investor. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.¹ Pemberian informasi ini harus didasarkan pada prinsip keterbukaan sehingga dengan adanya keterbukaan informasi inilah kegiatan di pasar modal akan menjadi lebih efisien, sehingga para investor dapat menganalisis dan mendapat keuntungan dalam melakukan penawaran jual atau beli atas suatu efek. Namun, apabila informasi yang belum boleh dikeluarkan tersebut dimanfaatkan oleh orang dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maka akan menimbulkan suatu kejahatan. Salah satu jenis kejahatan dalam prinsip keterbukaan adalah praktek *insider trading*.

Untuk membuktikan terjadinya *insider trading* dalam perdagangan saham di kegiatan pasar modal cukup sulit, hal ini disebabkan karena sulitnya penentuan mengenai standar fakta materiel dalam prinsip keterbukaan dan penghilangan fakta materiel baik dalam transaksi saham maupun dalam dokumen-dokumen dalam penawaran umum lainnya.² Selain itu perangkat hukum yang ada tidak berkembang secepat pasar modal, sehingga otoritas kesulitan dalam mencari alat bukti yang dapat diterima secara hukum. Masih lemahnya perangkat hukum dalam mengatasi praktek *insider trading*, maka perlu adanya perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih tegas terhadap tindakan *insider trading* yang sangat merugikan para investor tersebut. Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan penegakan dan pembuatan aturan hukum yang

¹M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, h. 230.

²Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.3.

adil dan dinamis, akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui adanya *insider trading* dalam kegiatan pasar modal yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor bila terjadi *insider trading* dalam kegiatan pasar modal.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif antara lain mengkaji adanya kekosongan norma, kekaburan norma dan kontradiksi norma. Adapun kaitannya dengan konskuensi yuridis tentang perlindungan investor terhadap masalah *insider trading* jika dilihat dari permasalahan norma di Indonesia adalah terdapat kekaburan norma dan kekosongan norma (terdapat hal-hal yang belum diatur). Sedangkan jenis pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Setelah pengumpulan bahan hukum kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis dari bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data-data tersebut dianalisis. Terhadap data yang diperoleh ini dilakukan pengklasifikasikan untuk mempermudah di dalam mendukung penulisan secara menyeluruh. Selanjutnya dari data tersebut dilakukan penyajian secara deskriptif, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dibahas.

III. Hasil dan Pembahasan

Insider trading merupakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan transaksi efek yang dimulai ketika *insider* (orang dalam) mengetahui adanya informasi yang penting dan bersifat rahasia, kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada pihak-pihak lain untuk digunakan dalam perdagangan efek. Untuk membuktikan adanya *insider trading*

dalam pasar modal cukup sulit, hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan pihak mana saja yang dapat dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan *insider trading* dan perdagangan dipasar modal dibuktikan dengan sistem elektronik, sementara hukum Indonesia belum menggunakan pembuktian secara elektronik.³ Untuk mempermudah melakukan pembuktian, Bapepam harus dengan konsisten melakukan pencatatan secara benar atas transaksi dan pelaku transaksi oleh perusahaan efek sehingga akan sangat membantu tersingkapnya pelaku atas kejahatan dalam kegiatan pasar modal. Dengan mempergunakan catatan yang ada penyidik dapat melacak darimana asal transaksi tersebut, siapa pelakunya, hubungan apa yang ada diantara pelaku transaksi dengan efek yang ditransaksikannya serta motif apa yang ada di belakang transaksi tersebut. Namun perdagangan orang dalam dapat dideteksi dengan cara mendeteksi dari beberapa fakta-fakta yang ada ketika praktek tersebut terjadi, diantaranya ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkan informasi materiel kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. Selain cara membuktikan adanya *insider trading*, perlindungan hukum terhadap investor sangat diperlukan bila terjadi *insider trading*. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum melalui penegakan hukumnya. Dengan adanya kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan kepada investor untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan benar sehingga investor dapat mengambil keputusan yang benar karena didukung oleh informasi yang kuat. Selain itu adanya kepastian hukum melalui penegakan hukumnya yang dilakukan oleh Bapepam dengan melakukan tindakan preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan dan tindakan represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi akan dapat membangun kepercayaan dari para investor terhadap pasar modal itu sendiri.

³Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tanusa, Jakarta, h. 482.

IV. Kesimpulan

Cara membuktikan adanya *insider trading* dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama, dengan cara mendeteksi ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dan dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek yang tidak wajar sebelum diumumkan informasi materiel kepada publik. Kedua, dengan cara memeriksa para pihak yang dideteksi telah melakukan *insider trading* dan pemeriksaan dokumen-dokumen tertulis, termasuk di dalamnya lembaran transaksi elektronik yang merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap investor apabila terjadi *insider trading* dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan menjangkau lebih luas tindakan-tindakan terhadap pelaku *insider trading*, misalnya para *tippee* dan terhadap orang dalam yang melakukan *insider trading* dapat diberikan sanksi administratif dan perdata serta sanksi pidana. Dalam hal penegakan hukumnya yang dilaksanakan oleh BAPEPAM sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan tindakan preventif yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan dalam setiap kegiatan pasar modal dan tindakan represif yaitu dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan pasar modal.

Daftar Pustaka

Buku

Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Irsan Nasarudin, M, dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.